

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2019/PN TLK)**

Aprinelita,SH.,MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
izzahillyahleona@gmail.com

Abstrak

Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut Rumusan masalah 1)bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang ? 2.bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang (studi putusan nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLk.Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN TLK. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan /menyerahkan hak penggugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya kepada penggugat. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Katakunci:wanprestasi,perjanjian,utang piutang

Abstract

Events that occur in the implementation of debt-receivable agreements are often the debt that must be paid does not run smoothly according to what has been agreed. The debtor can be considered to have defaulted on the agreed debt agreement. Problem formulation 1) what is the legal responsibility if one of the parties defaults on the debt-receivable agreement? 2. what is the judge's consideration in making a decision on a case of default in the loan and credit agreement (study verdict number 12 / Pdt.G / 2019 / PN TLk. As in the case contained in Decision Number: 12 / Pdt.G / 2019 / PN TLK. The verdict stated that the Defendant was proven to have defaulted on the debt agreement with the Plaintiff, so that the Defendant was sentenced to give / surrender the plaintiff's right, namely a plot of land along with a permanent house on it to the plaintiff. , namely judges' considerations that are juridical in nature and judges' considerations that are non-juridical in nature.Juridical considerations are judges' considerations based on factors that have been revealed in the trial and by law it has been determined as things that must be contained in a decision.

Keywords: default, agreement, accounts payable

Pendahuluan

a latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa

melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui

pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-orang. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut..

Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditor terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh¹- . Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

¹ H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 124.

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal² .

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdato yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula³ Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari

² Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290. 4

³ Gatot Supramono,perjanjian utang piutang,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,Hal 9

selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁴ Dari latar belakang diatas maka judul penelitian ini *adalah analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (studi putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)*

b. Rumusan masalah ,

1. Bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang (studi putusan nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tlk

c. Tujuan

1. untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang

⁴ Ibid hlm 10

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.(studi putusan nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLk

TINJAUAN UMUM

a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵. Adapun unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. *Essentialia*, adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. unsur ini mutlak dan merupakan syarat sahnya perjanjian
- b. *Naturalia* yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c. *Accidentalialia* yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang

merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak

Perikatan / verbintenenis adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul sendirinya, akan tetapi hubungan tercipta karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Prestasi merupakan obyek (*Voorwerp*) dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan atau menyerahkan

⁵ Subekti, Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pt. Pradnya Paramita, 2008, Hal 338

sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Sumber terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian obligatoir yang diatur lebih lanjut di dalam Bab Ke II Buku Ke III KUHPerdara, tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Semua tindakan baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum. Fakta ini dapat berupa perbuatan/tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (blote rechtsfeiten)⁶ misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau keadaan belum dewasa, hubungan kekerabatan, ataupun lemahnya waktu atau daluarsa. Ada dua bentuk tindakan atau perbuatan hukum manusia, yaitu tindakan yang berakibat hukum dan yang tidak berakibat hukum. Akibat hukum itu timbul karena pernyataan kehendak orang yang ditujukan untuk

⁶ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 7

terjadinya atau berakibat hukum. Timbulnya akibat hukum tersebut merupakan tujuan dari kehendak orang. Tindakan demikian dinamakan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Timbulnya suatu akibat hukum, baik merupakan maupun tidak merupakan tujuannya, maka tindakan tersebut dikenal sebagai tindakan materil. Suatu tindakan materil, tetapi bukan suatu tindakan hukum, misalnya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KHUPerdara). Tindakan/perbuatan hukum dibagi menjadi tindakan hukum sepihak dan tindakan hukum berganda. Perbedaan itu terutama bergantung pada beberapa orang/pihak yang terkait dengan terjadinya tindakan hukum tersebut. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang saja, dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak, seperti pada pembuatan surat wasiat, penolakan harta peninggalan dan pengakuan anak luar kawin. Pada tindakan hukum berganda diperlukan kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum. Asas-Asas Hukum Perjanjian Asas hukum merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar dari keseluruhan peraturan perundangundangan. Asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang merupakan latar

belakang dari peraturan hukum konkrit serta berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas penting, antara lain. a. Asas kebebasan berkontrak (*contracteer vrijheid*) Menurut asas ini orang bebas membuat, menentukan isi perjanjian, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak, bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua perjanjian” dalam pasal tersebut berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuat, serta hukum yang akan digunakan. Namun menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada batasannya, antara lain : 1) Tidak dilarang undang-undang, 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya. Asas kekuatan mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. d. Asas iktikad baik Merupakan asas yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang didasarkan Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sedangkan menurut Pasal 1339

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²⁰ e. Asas berlakunya suatu perjanjian. Bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya perjanjian tersebut, kecuali telah diatur dalam undang-undang maupun perjanjian tersebut, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 1340 jo Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁷

c. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam .⁸ wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur

⁷ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.451

⁸ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu. Sebagai bahan pendukung penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku

dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tersebut.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:

1. debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.⁹

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian tersebut meliputi: ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan,

⁹ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.

kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, bunga atau keuntungan yang diharapkan. Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN TLK. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan /menyerahkan hak penggugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya kepada penggugat. Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Dan berdasarkan pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan pembuktian Penggugat yaitu antara lain: pertama, benar berdasarkan bukti keterangan dari anak tergugat. Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 193 .203.000(seratus Sembilan tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah) . Kedua, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak membayar angsuran hutangnya, walaupun Penggugat sudah menagihnya berkali-kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat

melakukan ingkar janji (wanprestasi). Selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu antara lain: pertama, benar bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000- (seratus lima puluhjuta rupiah rupiah). Kedua, selain uang 150.000.0000 penggugat menutupi utang tergugat sebesar 43.203.000 (empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah) jadi total utang tergugat kepada penggugat adalah 193.203.00 rupiah (seratus Sembilan tiga juta rupiah dua ratus tigaribu rupiah} Selain itu bahwa Majelis Hakim juga telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu: Benar bahwa asset milik Tergugat tersebut telah menjadi jaminan utang/tanggungan kredit Tergugat yaitu dengan menyerahkan jaminan berupa surat atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen dan dibuatkan dengan cara sebagai mana yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli tanggal 20 april 2016, dimana objek yang diperjual belikan itu berdasarkan surat keterangan tanah No.175/594/2013 tanggal 19 agustus 2013 atas nama asril milik tergugat atas nama Asril yang belum dibalik namakan kepada nama penggugat yang terletak di

dusun tobek panjang RT 002 RW 001 Desa koto taluk.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim

yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga Nampak adanya hubungan hokum antara para pihak.¹¹ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. c. Adanya semua bagian dari

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

¹¹ *Ibid* hal 141

petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹²

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus perdata nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tik bahwa

Menimbang terhadap gugatan penggugat tersebut,tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dikarenakan tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan,. Menimbang bhwa penggugat dalam gugatannyatelah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi sengketa adalah penggugat

sebagai pemberi pinjaman kepada tergugat atau disebut dengan hutang piutang dan dalam kesepakatannya tergugat memberikan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya milik tergugat,

Menimbang bahwa atas kesepakatan hutang-pitang tersebut,penggugat meminjam uang nelalui perkreditan Bnak BNI danhasil dari uang pinjaman tersebut,penggugat memberikannya kepada tergugat sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah) dengan jaminan kebank BNI Tersebut penggugat memberikan surat sertifikat hak milih tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik penggugat sendiri.

Menimbang bahawa tergugat telah menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa surat atas sebidang tanah tersebut berikut bangunan rumah,dan dibuatkan dengan jual beli sebagai mana yang teetuang dalam surat jual beli tanggal 20 april 2016,dimana objek yang diperjual belikan tersebut berdasarkan surat keterangan tanah No 175/594/2013 tanggal 19 agustus 2013 yang terletakdi dusun tobek panjang RT 002 RW 001 Desa koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,dengan ukuran bangunan rumah seluas 111 M2 dan luas tanah 208 M2.

¹² Ibid hal 142

Menimbang bahwa penggugat juga mendalilkan kesepakatan awal untuk menutupi cicilan kredit perbulannya tergugat harus mebayar kepada penggugat dan kekurangan cicilan bulanan tersebut penggugat menutupinya kepada pihak bank BNI dan oleh karena tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilannya kepada penggugat sehingga muncul permasalahan penggugat dengan pihak BNI atas terjadinya kredit macet yang dilakukan penggugat terhadap pihak BNI, sehingga rumah penggugat yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di lak/segel oleh pihak BNI

Menimbang bahwa itikad baik dari penggugat untuk meminta kepada tergugat secara musyawarah kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun tergugat berlasan berbagai macam yang membuat musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil sampai dengan 09 september 2019 sebagaimana somasi yang dilayangkan oleh kuasa hokum penggugat, sampai dengan sekarang tergugat juga tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Menimbang bahwa tergugat terhadap gugatan penggugat tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan

jawaban karena tergugat tidak menghadap persidangan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil penggugat sebagai mana didalam gugatannya yang harus dibuktikan kebenarannya dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan sengketa dalam perkara ini adalah Apakah benar tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang bahwa secara yuridis formal majelis hakim berpendapat pembuktian harus dibebankan kepada pihak penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1895 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut, yang selaras pula dengan pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah memajukan bukti surat tertanda P-1 Sampai P-8 Dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing saksi dan saksi indra putra.

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh penggugat

sepanjang masih dianggap terkait dengan perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat telah melakukan wanprestasi

Menimbang bahwa sebagai mana dalil gugatan penggugat, yang menyatakan telah ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat terkait hutang piutang dan didalam kesepakatan hutang piutang tersebut tergugat memberikan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya milik tergugat

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca gugatan penggugat tersebut dan majelis hakim membaca bukti surat yang diajukan penggugat secara cermat dan teliti khususnya bukti surat P-5 yaitu surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan dasril (Tergugat) dengan penggugat yang kemudian ditanda tangani oleh tergugat diatas ateri dan juga ditanda tangani oleh anak-anak tergugat serta saksi dasril yang juga merupakan adik dari penggugat dan tergugat, bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk meminjam surat tanah nama penggugat dan tergugat telah sepakat untuk meminjam surat tanah atas nama penggugat untuk dijadikan jaminan hutang dimana dalam posita gugatan penggugat

surat tanah penggugat tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman tergugat di Bank negara Indonesia (BNI) SEBESAR 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan diperkuat dari keterangan dasril yang telah memberikan keterangan dipersidangan,

Menimbang bahwa penggugat didalam gugatannya juga mengatakan bahwa tergugat sampai saat gugatan diajukan dipersidangan dipengadilan negeri teluk kuantan dan kemudian sampai soamsi dilayangkan oleh kuasa hukum penggugat dengan memberi batas akhir penyerahan rumah tanggal 09 September 2019 tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya .

Menimbang bahwa seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan dan wanprestasi seseorang debitor terdiri dari empat macam yaitu

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana dijanjikan atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena benat telah ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat sebagai mana bukti P-5 yang diajukan oleh penggugat yaitu perjanjian yang dibuat dibawah tangan antara penggugat dan tergugat dan ditandatangani atas materai, dan selama persidangan tergugat juga tidak pernah hadir atau pun tergugat juga tidak pernah mengirimkan wakilnya untuk menghadap persidangan sehingga tergugat dalam perkara ini juga tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, oleh karenanya majlis hakim mengacu kepada empat syarat seseorang dapat dikatakan wanprestasi sebagai mana uraian majlis hakim diatas, maka tergugat termasuk orang yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas.

Menimbang bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa petitum penggugat poin 1 oleh karena petitum berkaitan dengan petitum yang selanjutnya maka akan mempertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan.

Menimbang bahwa petitum 2 yang pada pokoknya mohon agar menyatakan tergugat telah wanprestasi berdasarkan keseluruhan pertimbangan hakim tersebut diatas oleh karena adanya perjanjian penggugat dan tergugat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah permanen dikatasnya sebagai mana surat keterangan tanah No 175/594/2013 tanggal 19 agustus 2013

Menimbang bahwa terhadap petitum 3 tentang sita jaminan oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagai mana telah diuraikan diatas maka gugatan ini harus lah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum 4 tentang menghukum tergugat untuk memberi sebidang tanah beserta rumah permanen diatasnya kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena berdasarkan pertimbangan majlis hakim diatas tergugat telah dinyatakan wanprestasi dengan tidak

menyerahkan rumah tergugat sebagai mana surat keterangan tanah No 175/594/2013 Tanggal 19 Agustus 2013

Menimbang bahwa terhadap petitum 5 tentang tergugat harus menyerahkan satu bidang tanah berikutr rumah yang ada diatasnya

Menimbang bahwa demikian pula petitum 6 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun upaya hokum banding ,verzet,maupunkasasi,majelis hakim berp[endapat prtitum pada poin ini haruslah ditolak karena tidak terpenihinya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1 Rbg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 sera SEMA Nomor 4Tahun 2001

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka petitum 1 harus lah iakbulkan sebagian dengan merubah sekedar redaksi dalam amar putusanya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan penggugat selebihnya harys ditolak

Menimbang bahwa olehkarena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat adalah berada dipihak yang kalah maka berdasar ketentuan pasal 192 ayaut (1 Rbg dan 193 Rbg.tergugat dhiukum untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ekuasaan kehakiman undang-undang Nomor 49 Tahun 2000 tentang peradilan umum.Pasal pasal dalm Rbg serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Pertimbangan hakim dilihat dari asas kepastian dan kemanfaatan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.TLk. adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan defenisi dan nilai-nilai yang terkandung didalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.TLk adalah sudah tepat karena hakim memutus perkara dengan memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak. Didalam putusan Majelis Hakim menyatakan tergugat secara sah wanprestasi. Akibat hukumnya dari putusan adalah menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiridiatasnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tersebut adalah dimana debitur menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang menyatakan

menurut hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat

2. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Gatot Supramono, perjanjian utang piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992

Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986